

ABSTRAK

IIS SITI SARIFAH, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Secara Online di www.sophieparis.com*

Sophie Paris adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan fashion seperti tas, sepatu, jam tangan dll. yang menggunakan sistem penjualan secara Multi Level Marketing (MLM). Dalam proses penjualannya Sophie Paris menggunakan sistem *online* dimana member berbelanja langsung di www.sophieparis.com dengan hanya melihat gambar dan spesifikasi produk yang menjelaskan keadaan barang yang akan di pesan. Pembeli cukup memilih barang yang tersedia di halaman situs www.sophieparis.com tanpa melihat barangnya secara langsung padahal dalam rukun akad diharuskan objek akad ada.

Sistem jual beli secara *online* dilihat dari segi pelaksanaannya menggunakan akad salam. Salam adalah (jual beli) dengan penyerahan harga secara tunai atas pembelian barang yang di deskripsikan yang menjadi tanggung jawab (penjual) yang di serahkan secara tangguh..

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pelaksanaan jual beli secara *online* di www.sophieparis.com mengenai resiko barang yang datang tidak sesuai dengan keinginan pembeli, sehingga tidak ada pihak yang merasa di rugikan akan hal tersebut, dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli secara *online* di www.sophieparis.com.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Data tersebut di peroleh dari hasil observasi, wawancara kepada member-member Sophie Paris, dokumentasi yang penyusunannya dilakukan di BC Euis Sophie Sumedang, serta referensi fiqh muamalah dengan menyusunnya dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.

Jual beli secara *online* di www.sophieparis.com adalah sebuah program baru di Sophie Paris yang awalnya hanya menggunakan sistem MLM offline, dengan perkembangan zaman Sophie Paris mengadaptasikan dirinya dengan mengembangkan penjualannya di sistem *online*. Pelaksanaan jual beli di Sophie Paris dilakukan dengan cara member memesan secara langsung produk di halaman web Sophie Paris, kemudian Member melakukan pembayaran melalui Virtual Account dll. kemudian pihak Sophie Paris mengirimkan barang ke member melalui ekspedisi. Dalam hal ini terdapat unsur *gharar* yang dilakukan dalam jual beli *online* ini. Apabila terjadi kecacatan atau kesalahan produksi dalam barang yang diterima Member maka pihak Sophie Paris memberikan kesempatan kepada Member untuk bisa mengembalikan produk yang cacat atau kesalahan produksi tersebut. Disini pihak Sophie Paris memberikan jaminan pada Membernya dengan memberikan ketentuan-ketentuan mengani layanan garansi dan tukar ukuran bisa di kembalikan. Hal tersebut memberikan kesimpulan bahwa dalam pelaksanaannya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan maka tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli secara *online* di www.sophieparis.com adalah sah.